



BUPATI KETAPANG

PERATURAN BUPATI KETAPANG

NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG IMPLEMENTASI SISTEM E-PROCUREMENT DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KETAPANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan perubahan dan kenaikan batas nilai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, untuk penyesuaian dan kewajiban dalam rencana umum pengadaan dengan batas tertentu nilai Pengadaan Barang/Jasa secara *e-procurement* dan *non e-procurement* agar terlaksananya prinsip-prinsip pengadaan, perlu dilakukan penyesuaian batas nilai metoda pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah dan ketentuan kewajiban sebagian lelang secara elektronik;
 - b. bahwa untuk melaksanakan perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Implementasi Sistem *E-procurement* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2012 perlu disesuaikan kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ketapang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Implementasi Sistem *E-procurement* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan secara Elektronik;
13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara E-Tendering.
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG IMPLEMENTASI SISTEM E-PROCUREMENT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Implementasi Sistem E-procurement di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011 Nomor 8) diubah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2012 Nomor 8) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka (12) diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang;
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Ketapang;
3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang;
5. e-Procurement adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan dengan pelelangan umum secara elektronik dan terbuka dalam rangka mendapatkan barang/jasa, dengan penawaran harganya dilakukan satu kali pada hari, tanggal, dan waktu yang telah ditentukan dalam dokumen pengadaan, untuk mencari harga terendah tanpa mengabaikan kualitas dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan mempergunakan media elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi, yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) melalui lpse.ketapangkab.go.id
6. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah unit pelaksana teknis yang dibentuk dengan Peraturan Bupati, yang menjadi pusat melayani dan memfasilitasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan/atau instansi vertikal dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik, dan pengumuman pengadaan barang/jasa kepada Portal Pengadaan Nasional;
7. LPSE Pusat adalah unit kerja yang dibentuk oleh dan berada di bawah tanggung jawab Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), yang bertugas secara khusus untuk mengelola dan mengembangkan sistem *e-Procurement*;
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA, adalah pejabat yang ditetapkan Bupati untuk menggunakan anggaran Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah;
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK, adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
11. Panitia Pengadaan adalah tim yang terdiri dari pegawai-pegawai memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dari instansi sendiri dan/atau instansi lainnya yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
12. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung nilai sampai dengan Rp. 200.000.00000 (dua ratus juta rupiah);
13. Penyedia Barang/Jasa adalah Badan Usaha atau orang Perseorangan yang kegiatan usahanya penyediaan Barang/ Jasa dan telah terdaftar dalam sistem *e-Procurement*;
14. Pengguna adalah semua pihak yang menggunakan sistem *e-Procurement*;
15. *User ID* adalah nama atau personal unit sebagai identitas diri dari pengguna yang digunakan untuk beroperasinya di dalam sistem *e-Procurement*;
16. *Password* adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh pengguna untuk memverifikasi *User ID* kepada sistem *e-Procurement*;

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) PA, PPK, Panitia/Pejabat Pengadaan, Penyedia Barang/Jasa, LPSE, dan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan *e-procurement* harus mematuhi etika Pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- (2) Selain mematuhi etika pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PA dan atau PPK, Panitia Pengadaan, Penyediaan Barang/Jasa, LPSE, dan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan e-procurement wajib :
- a. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan kode akses (*user id dan password*) para pihak;
 - b. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi elektronik yang tidak diperuntukkan untuk umum; dan
 - c. memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik;

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) mempunyai tugas :
- a. mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa di masing-masing SKPD secara terbuka kepada masyarakat luas setelah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD sebelum pengumuman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa oleh ULP/Panitia Pengadaan;
 - b. pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf (a) sekurang-kurangnya memuat :
 1. nama dan alamat PA;
 2. paket-paket yang akan dilaksanakan;
 3. lokasi pekerjaan, dan
 4. perkiraan besaran biaya
 - c. pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf (b) dimuat dalam website Pemerintah Daerah masing-masing, papan pengumuman resmi untuk masyarakat dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE Kabupaten Ketapang.
 - d. untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Pengguna Anggaran menetapkan PPK, dalam hal tidak ada personil yang memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai PPK, maka persyaratan memiliki Sertifikat di kecualikan untuk PA/KPA yang bertindak dan sekaligus sebagai PPK.
 - e. untuk registrasi pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik, PPK mengajukan permintaan kepada pengelola LPSE (Admin Agency) dengan membawa bukti Surat Keputusan pengangkatan sebagai PPK, dalam rangka untuk pengadaan suatu paket pekerjaan tertentu.
- (2) Dalam rangka koordinasi dan membantu kelancaran proses perencanaan, pelaksanaan pemilihan penyedia, dapat berjalan sesuai rencana, untuk kepentingan Pemerintah Daerah para pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa kecuali penyedia dapat menunjuk satu personil sebagai Admin Agency dengan surat keputusan.
- (3) Panitia/Pejabat Pengadaan adalah yang bertanggungjawab untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa dan mempunyai tugas :
- a. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Website Pemerintah Daerah, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, dan menyampaikan ke LPSE Kabupaten Ketapang untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 - b. menyusun jadwal, menetapkan dokumen lelang dan upload dokumen lelang; meminta persetujuan PPK atas klasifikasi lelang; melakukan Aanwijzing; membuat addendum (jika ada revisi dokumen lelang); mendownload dokumen lelang; melakukan evaluasi dokumen penawaran dan menentukan pemenang;
 - c. untuk membuat paket pekerjaan, mengajukan permintaan kepada pengelola (Admin Agency) LPSE sebagai pengguna SPSE dengan bukti pengangkatan sebagai Panitia/Pejabat Pengadaan;
 - d. menjawab sanggah;
 - e. menetapkan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan melalui Pelelangan/Pemilihan Langsung /Seleksi, diumumkan secara terbuka pada :
 - e.i. website Pemerintah Daerah;

- e.ii. papan pengumuman resmi untuk masyarakat, dan
- e.iii. portal Pengadaan Nasional melalui LPSE Kabupaten Ketapang.

- (4) Rekanan/Penyedia Barang dan Jasa adalah Peserta Lelang yang ikut berpartisipasi sebagai peserta lelang, tugasnya :
- a. mendaftar secara online pada Portal LPSE Kabupaten Ketapang, membawa dan melakukan registrasi bukti-bukti data kualifikasi, mengirim kualifikasi perusahaan; mendaftar lelang dan sebelum Aanwijzing dapat mendownload dokumen lelang; mengirim pertanyaan (jika perlu saat Aanwijzing); upload dokumen penawaran; memberi sanggahan jika perlu;
 - b. pada tahap penyampaian penawaran, Penyedia Barang/Jasa yang sudah menjadi peserta lelang dapat mengirim dokumen (*file*) penawarannya dengan terlebih dahulu melakukan *enkripsi*/penyandian terhadap *file* penawaran dengan menggunakan Aplikasi Pengaman Dokumen (APENDO) yang tersedia dalam *website* LPSE.
4. Ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (1a), ayat (3), dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Dengan ditetapkannya peraturan ini maka pada Tahun 2013 seluruh atau sebagian proses pengadaan barang/jasa di semua unit kerja/SKPD dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang harus menerapkan *e-Procurement*.
- (1a) Ketentuan Sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang harus melaksanakan lelang paket Barang atau Pekerjaan Konstruksi sumber dana APBD/APBN mulai nilai kegiatan di atas Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) secara elektronik, diatur sebagai berikut :
- a. SKPD yang memiliki paling rendah 3 (tiga) kegiatan Pengadaan Barang dan Pekerjaan Konstruksi dan atau Jasa/Jasa Lainnya, 2 (dua) kegiatan harus di lelang secara *E-Procurement*.
 - b. SKPD yang memiliki paling rendah 4(empat) atau lebih kegiatan Pengadaan Barang dan Pekerjaan Konstruksi dan atau Jasa/Jasa Lainnya, **minimal sebesar 75 %** dari jumlah kegiatan tersebut harus di lelang secara *E-Procurement*.
- (2) Untuk Tahun 2011 SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang harus melelangkan secara elektronik melalui LPSE Kabupaten Ketapang, paling sedikit 1 (satu) Pengadaan Barang pada Badan/Dinas baik sumber dana APBD/APBN, dengan ketentuan nilai paket diatas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Untuk legalitas mendasari Pengadaan Barang/Jasa secara *e-Procurement*, dan non *e-procurement* masing-masing Pengguna Anggaran (PA) selaku kepala SKPD *terlebih dahulu* menyampaikan secara tertulis permohonan untuk penayangan pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) ke Portal Pengadaan Nasional melalui Admin PPE dalam Aplikasi RUP di LPSE Kabupaten Ketapang setelah APBD/APBN murni/perubahan dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan PA mengumumkan ulang/revisi kembali RUP apabila terdapat perubahan/penambahan dalam DIPA/DPA untuk menyesuaikan setelah APBD dilaksanakan.
- (4) Untuk tata cara pelaksanaan pembuatan tahapan dan rincian pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) akan ditindaklanjuti dengan Surat Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PA selaku Kepala SKPD melakukan koordinasi dengan LPSE Kabupaten Ketapang.

- (5) Dalam melaksanakan fungsinya terutama dalam pengelolaan sistem e-Procurement, LPSE dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan LPSE lain dan LPSE Pusat serta dapat mengajukan saran perubahan-perubahan yang diperlukan untuk penyempurnaan prosedur dan sistem *e-Procurement*.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 29 Januari 2013

BUPATI KETAPANG

ttd

HENRIKUS

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 29 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

ttd

ANDI DJAMIRUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2013 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG

SETDA

EDIRADANSYAH, SH.,MH
Ketapang Penata Tk. I
NIP. 19700617 200003 1 001

